



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950

Telepon (021) 5250991, 5255733 Ext 700, Faksimile (021) 5227588 Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **3/529/PK.02.02/VIII/2023**
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA TENTANG BIAYA PENEMPATAN CALON
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah diatur dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja yang mengatur mengenai biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia, perlu untuk dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja tentang Biaya Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Tujuan Penempatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG BIAYA PENEMPATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE NEGARA TUJUAN PENEMPATAN.

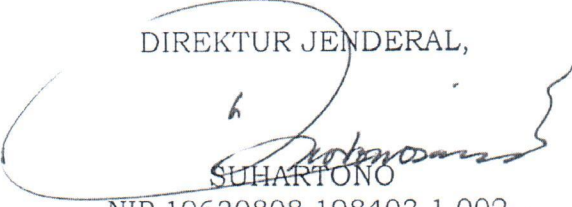
- KESATU : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-654/DP2TKLN/XI/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Brunai Darussalam;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-665/DP2TKLN/XI/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Formal ke Brunai Darussalam;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-766/DP2TKLN/XII/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Arab Saudi;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-767/DP2TKLN/XII/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Uni Emirat Arab (UEA);
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-768/DP2TKLN/XII/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Kuwait;
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-769/DP2TKLN/XII/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Bahrain;
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-770/DP2TKLN/XII/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Oman;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-771/DP2TKLN/XII/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Qatar;

- i. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.152/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan; dan
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.153/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Informal untuk Negara Tujuan Taiwan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL,


SUHARTONO

NIP 19630808 198403 1 002